



PUTUSAN

Nomor 569/B/PK/PJK/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40 - 42, Jakarta;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. CATUR RINI WIDOSARI, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. BUDI CHRISTIADI, jabatan Kepala Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. HERU MARHANTO UTOMO, jabatan Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. AYU ENDAH DAMASTUTI, jabatan Penelaah Keberatan, Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Keempatnya berkantor di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40 - 42, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1823/PJ./2013 tanggal 28 Agustus 2013;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat;

melawan:

PT. INDOBUILDCO, tempat kedudukan di The Sultan Hotel Complex, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta, 10270;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Tergugat telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-45196/PP/M.III/99/2013 tanggal 28 Mei 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Penggugat, dengan posita perkara sebagai berikut:



Bahwa Penggugat dengan ini mengajukan permohonan gugatan ke Pengadilan Pajak sesuai dengan Pasal 23 ayat 2 huruf c dan d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) terhadap Tergugat;

Bahwa yang menjadi dasar permohonan gugatan adalah Keputusan Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak (STP) PPh Pasal 25 yang diterbitkan oleh Kantor Wilayah Jakarta Pusat atas nama Tergugat Nomor KEP-1364/WPJ.06/2012 tanggal 10 Oktober 2012 yang merupakan penolakan atas permohonan pengurangan atau pembatalan terhadap Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Penghasilan Pasal 25 Nomor 00080/106/09/073/11 tanggal 6 Juli 2011 untuk Masa Pajak September dengan perincian sebagai berikut:

- I. Perhitungan Keputusan Tergugat Nomor KEP-1364/WPJ.06/2012 tanggal 10 Oktober 2012 berkenaan dengan penolakan permohonan pengurangan atau pembatalan terhadap Surat Tagihan Pajak PPh Pasal 25 Nomor 00080/106/09/073/11 tanggal 6 Juli 2011 untuk Masa Pajak September 2009 sebagai berikut:

Pajak Yang Kurang Dibayar	: Rp 85.767.042,00
Sanksi Administrasi:	
Denda Pasal 14 ayat (3) KUP	: Rp 37.737.498,00
Denda Pasal 7 KUP	: <u>Rp 100.000,00</u>
Jumlah Yang Masih Harus Dibayar	: Rp 123.604.540,00

- II. Dasar alasan pengajuan gugatan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan ini menolak dan sangat tidak sependapat dengan Tergugat dalam penolakannya atas permohonan pembatalan STP PPh Pasal 25 sebagai akibat adanya SPT PPh Badan Tahun 2008 yang dilaporkan dengan status Kurang Bayar;
2. Bahwa Tergugat sama sekali tidak mempertimbangkan dan tidak menjalankan amanat dari Undang-Undang Perpajakan yang berlaku sehubungan dengan adanya Surat Ketetapan Pajak Nihil Nomor 00009/506/04/073/11 tanggal 27 Oktober 2011 dengan Penghasilan Netto sebesar (Rp 76.321.766.819,00) untuk Tahun Pajak 2004 dan Surat Ketetapan Pajak Nihil Nomor 00013/506/05/073/11 tanggal 8 November 2011 dengan Penghasilan Netto sebesar (Rp 41.741.133.433,00) untuk Tahun Pajak 2005 yang dapat dikompensasikan untuk Tahun Pajak 2008 dan Tahun Pajak 2009;



3. Bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tanggal 29 Desember 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan yang juga merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yaitu pada:

Pasal 6 ayat (1):

“Wajib Pajak dapat membetulkan Surat Pemberitahuan Tahunan yang telah disampaikan dalam hal Wajib Pajak menerima Surat Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali atas Tahun Pajak sebelumnya atau beberapa Tahun Pajak Sebelumnya yang menyatakan Rugi Fiskal yang berbeda dengan rugi fiskal yang telah dikompensasikan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) undang-undang, dengan menyampaikan pernyataan tertulis”;

Pasal 6 ayat (5):

“Dalam hal Wajib Pajak tidak membetulkan Surat Pemberitahuan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Direktur Jenderal Pajak memperhitungkan Rugi Fiskal menurut Surat Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali dalam penerbitan Surat Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Keberatan dan Surat Keputusan Pembetulan”;

Pasal 6 ayat (6):

“Apabila Wajib Pajak tidak membetulkan Surat Pemberitahuan Tahunan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3). Direktur Jenderal Pajak menghitung kembali kompensasi kerugian dalam Surat Pemberitahuan Tahunan secara jabatan berdasarkan rugi fiskal sesuai dengan dengan Surat Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembatalan



Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali”;

4. Bahwa sesuai dengan peraturan pemerintah tersebut di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Tergugat wajib untuk melakukan pembetulan secara jabatan atas Surat Pemberitahuan Tahunan untuk Tahun Pajak 2008 yang mana kerugian fiskal atas penetapan Surat Ketetapan Pajak Nihil untuk Tahun Pajak 2004 dan 2005 adalah merupakan kerugian yang dapat dikompensasikan dengan Penghasilan Netto Tahun Pajak 2008;
- Dengan berdasarkan pembetulan tersebut, maka tidak ada kewajiban PPh Pasal 29 untuk Tahun Pajak 2008 dan dengan demikian seharusnya juga tidak ada angsuran masa PPh Pasal 25 untuk masa pajak Tahun 2009;

5. Bahwa dengan fakta dasar hukum di atas, seyogyanya Tergugat harus dapat menjalankan amanat dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 yang telah ditetapkan dengan peraturan pemerintah, dalam hal ini peraturan pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tanggal 29 Desember 2011;

III. Perhitungan Pajak Sebenarnya adalah sebagai berikut:

Pajak Yang Kurang Dibayar	: Rp	0,00
Sanksi Administrasi:		
Denda Pasal 14 ayat (3) KUP	: Rp	0,00
Jumlah Yang Masih Harus Dibayar	: Rp	Nihil

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-45196/PP/M.III/99/2013 tanggal 28 Mei 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1364/WPJ.06/2012 tanggal 10 Oktober 2012 tentang Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar dan Surat Tagihan Pajak PPh Pasal 25 Masa Pajak September 2009 Nomor 00080/106/09/073/11 tanggal 6 Juli 2011, atas nama: PT. Indobuildco, NPWP 01.002.903.1-073.000, beralamat di The Sultan Hotel Complex, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta, 10270;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-45196/PP/M.III/99/



2013 tanggal 28 Mei 2013 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 13 Juni 2013, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Agustus 2013 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 9 September 2013, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 9 September 2013;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* telah diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 9 September 2013, akan tetapi Pemohon Peninjauan Kembali tidak menandatangani Akta Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukannya meski telah diberitahukan oleh Panitera Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa namun demikian pernyataan untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak *a quo* sudah dinyatakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihadapan Panitera Pengadilan Pajak dan kemudian disusul dengan penyerahan memori peninjauan kembali pada saat itu juga, namun oleh karena Akta Permohonan Peninjauan Kembali tidak ditandatangani oleh Pemohon Peninjauan Kembali, sehingga permohonan peninjauan kembali *a quo* tidak diberitahukan kepada pihak lawan/Termohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa walaupun Akta Permohonan Peninjauan Kembali tidak ditandatangani oleh Pemohon Peninjauan Kembali, namun oleh karena diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang dan kehendak untuk mengajukan permohonan peninjauan Kembali telah ditegaskan dan diakui dengan adanya tanda tangan dari Panitera Pengadilan Pajak, sehingga secara formal tetap dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Tentang Alasan Pengajuan Peninjauan Kembali;

Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.45196/PP/M.III/99/2013 tanggal 28 Mei 2013 telah dibuat dengan tidak memperhatikan atau mengabaikan fakta yang menjadi dasar pertimbangan dalam koreksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) tersebut, sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil dan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Oleh karenanya Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.45196/PP/M.III/99/2013 tanggal 28 Mei 2013



diajukan peninjauan kembali berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut UU Pengadilan Pajak) sebagai berikut:

“Permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan berdasarkan alasan sebagai berikut: e). Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

II. Tentang Formal Jangka Waktu Pengajuan Memori Peninjauan Kembali;

1. Bahwa Salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.45196/PP/M.III/99/2013 tanggal 28 Mei 2013, atas nama PT. Indobuildco (Termohon Peninjauan Kembali/semula Penggugat), telah diberitahukan secara patut dan dikirimkan oleh Pengadilan Pajak kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) pada tanggal 25 April 2013 dan diterima secara langsung oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) pada tanggal 14 Juni 2013 sesuai dengan Surat Tanda Terima Dokumen Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Nomor Dokumen: 201306140470;
2. Bahwa dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e dan Pasal 92 ayat (3) *juncto* Pasal 1 angka 11 UU Pengadilan Pajak, maka pengajuan memori peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.45196/PP/M.III/99/2013 tanggal 28 Mei 2013 ini, masih dalam tenggang waktu yang diijinkan oleh UU Pengadilan Pajak atau setidaknya-tidaknya antara tenggang waktu pengiriman/pemberitahuan Putusan Pengadilan Pajak tersebut dengan permohonan peninjauan kembali ini belum lewat waktu sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa oleh karena itu, sudah sepatutnya-lah Memori Peninjauan Kembali ini diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;

III. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Memori Peninjauan Kembali;

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan peninjauan kembali ini adalah:

- Sengketa Gugatan atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1364/WPJ.06/2012 tanggal 10 Oktober 2012, tentang Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar atas Surat Tagihan Pajak PPh Pasal 25 Masa Pajak September 2009 Nomor 00080/106/09/073/11 tanggal 6 Juli 2011, yang dibatalkan oleh



Majelis Hakim Pengadilan Pajak;

IV. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali;

1. Bahwa objek gugatan yang diajukan Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) dalam sengketa putusan *a quo* adalah Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1364/WPJ.06/2012 tanggal 10 Oktober 2012, tentang Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar atas Surat Tagihan Pajak PPh Pasal 25 Masa Pajak September 2009 Nomor 00080/106/09/073/11 tanggal 6 Juli 2011;
2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam putusan *a quo*, yang menyatakan sebagai berikut:

Halaman 29 alinea ke-6:

“Bahwa Majelis berpendapat surat keputusan Tergugat *a quo* tentang penolakan atas permohonan pembatalan STP PPh Pasal 25 Badan Masa April 2009 tersebut merupakan keputusan/*beschikking* yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat 2 huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), sehingga merupakan objek gugatan yang dapat diajukan gugatan ke Pengadilan Pajak”;

3. Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.45196/PP/M.III/99/2013 tanggal 28 Mei 2013 sebagaimana telah tersebut di atas, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah salah dan keliru dalam memeriksa dan mengadili sengketa gugatan tersebut atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan (*error facti*) dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya dengan telah mengabaikan fakta hukum dan atau prinsip perpajakan yang berlaku, sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar Asas Kepastian Hukum dalam bidang perpajakan di Indonesia;
4. Bahwa ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan sengketa gugatan *a quo* adalah sebagai berikut:



- UU Pengadilan Pajak

Pasal 31 ayat (3):

“Pengadilan Pajak dalam hal gugatan memeriksa dan memutus sengketa atas pelaksanaan penagihan pajak atau keputusan pembetulan atau keputusan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku”;

Pasal 78:

“Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim”;

➤ Penjelasan Pasal 78:

“Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan”;

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007;

Pasal 23 ayat (2):

“Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:

- a. Pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang;
- b. Keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak;
- c. Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26; atau
- d. Penerbitan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan hanya dapat diajukan kepada Badan Peradilan Pajak”;

Pasal 36 ayat (1) huruf c:

“Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangi atau membatalkan Surat



Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 yang tidak benar”;

Pasal 48:

“Hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang ini, diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah”;

- Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (selanjutnya disebut dengan PP Nomor 74 Tahun 2011);

Pasal 37:

“Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan yang diajukan gugatan kepada Badan Peradilan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c Undang-Undang meliputi keputusan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak selain:

- a. Surat ketetapan pajak yang penerbitannya telah sesuai dengan prosedur atau tata cara penerbitan;
- b. Surat Keputusan Pembetulan;
- c. Surat Keputusan Keberatan yang penerbitannya telah sesuai dengan prosedur atau tata cara penerbitan;
- d. Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi;
- e. Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi;
- f. Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak;
- g. Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak; dan
- h. Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak”;

Penjelasan Pasal 22 ayat (1):

Yang dimaksud dengan ketetapan dan/atau keputusan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan meliputi:

- a. Surat Tagihan Pajak;
- b. Surat Ketetapan Pajak;
- c. Surat Keputusan Pembetulan;
- d. Surat Keputusan Keberatan;
- e. Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi;
- f. Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi;
- g. Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak;
- h. Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak; dan



i. Surat Ketetapan atau keputusan lain yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak;

- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 21/PMK.03/2008 tanggal 6 Februari 2008 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi, Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak Yang Tidak Benar, dan Pembatalan Hasil Pemeriksaan;

Pasal 4 ayat (1):

“Surat Ketetapan Pajak, Surat Tagihan Pajak, dan hasil pemeriksaan yang dapat dikurangkan atau dibatalkan oleh Direktur Jenderal Pajak baik secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak meliputi:

- a. Pengurangan atau pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang tidak benar;
- b. Pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar; atau
- c. Pembatalan Surat Ketetapan Pajak dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa:
 1. Penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan; atau
 2. Pembahasan akhir hasil pemeriksaan”;

Pasal 6 ayat (1):

“Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf b hanya dapat diajukan oleh Wajib Pajak paling banyak 2 (dua) kali”;

5. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) sangat keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim yang mengabulkan gugatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) atas sengketa *a quo* dan mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung RI karena pertimbangan dan Putusan Majelis Hakim tersebut nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim dalam persidangan *a quo* yang mengabulkan gugatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) atas Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1364/WPJ.06/2012 tanggal 10 Oktober 2012, tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar atas Surat Tagihan Pajak PPh Pasal 25 Masa Pajak September 2009 Nomor 00080/106/09/073/11 sebagai objek gugatan, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) menyatakan sangat keberatan dengan argumentasi hukum sebagai berikut:

- 6.1. Bahwa KEP-1364/WPJ.06/2012 tanggal 10 Oktober 2012 merupakan surat keputusan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) terhadap Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar atas Surat Tagihan Pajak PPh Pasal 25 Masa Pajak September 2009 Nomor 00080/106/09/073/11 tanggal 6 Juli 2011;
- 6.2. Bahwa ketentuan Pasal 31 ayat (3) UU Pengadilan Pajak mengatur bahwa Pengadilan Pajak dalam hal gugatan memeriksa dan memutus sengketa atas pelaksanaan penagihan pajak atau keputusan pembetulan atau keputusan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang KUP dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
- 6.3. Bahwa gugatan yang diajukan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) terkait dengan Masa Pajak September 2009 sehingga berlaku Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007;
- 6.4. Bahwa Pasal 23 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 menyatakan bahwa gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26 hanya dapat diajukan kepada Badan Peradilan Pajak;
- 6.5. Bahwa dapat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) sampaikan perbandingan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 sebagai berikut:

Halaman 11 dari 24 halaman. Putusan Nomor 569/B/PK/PJK/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



<p>Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000</p>	<p>Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (berlaku setelah 1 Januari 2008)</p>
<p>Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:</p> <p>a. Pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang;</p> <p>b. Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26;</p> <p>c. Keputusan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 yang berkaitan dengan Surat Tagihan Pajak;</p> <p>d. Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 yang berkaitan dengan Surat Tagihan Pajak;</p> <p>hanya dapat diajukan kepada Badan Peradilan Pajak;</p>	<p>Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:</p> <p>a. Pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang;</p> <p>b. Keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak;</p> <p>c. Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26; atau</p> <p>d. Penerbitan surat ketetapan pajak atau surat keputusan keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;</p> <p>hanya dapat diajukan kepada Badan Peradilan Pajak;</p>

6.6. Bahwa berdasarkan perbandingan di atas dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- Berdasarkan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan 26 dan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 yang berkaitan dengan Surat Tagihan Pajak diatur secara terpisah;
- Hal ini menunjukkan bahwa keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 yang berkaitan dengan Surat Tagihan Pajak tidak termasuk dalam keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan 26;
- Bahwa didalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-



Undang Nomor 28 Tahun 2007 tidak lagi memasukkan klausul keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 yang berkaitan dengan Surat Tagihan Pajak sebagai objek gugatan dan atas sengketa ini dasar hukum tersebut sangat relevan untuk digunakan;

- Dengan demikian, ini berarti bahwa sejak Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 berlaku, segala keputusan yang terbit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 yang terkait dengan Surat Tagihan Pajak bukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan ke Pengadilan Pajak;

6.7. Selain itu, ketentuan Pasal 48 UU KUP mengatur bahwa:

“Hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang ini, diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah”;

6.8. Bahwa faktanya, permohonan gugatan diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) pada tanggal 24 Oktober 2012. Dengan demikian, untuk pengujian persyaratan formal pengajuan gugatan telah berlaku ketentuan PP Nomor 74 Tahun 2011;

6.9. Ketentuan Pasal 37 PP Nomor 74 Tahun 2011 menyatakan bahwa:

“Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan yang diajukan gugatan kepada Badan Peradilan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c Undang-Undang meliputi Keputusan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak selain:

- a. Surat Ketetapan Pajak yang penerbitannya telah sesuai dengan prosedur atau tata cara penerbitan;
- b. Surat Keputusan Pembetulan;
- c. Surat Keputusan Keberatan yang penerbitannya telah sesuai dengan prosedur atau tata cara penerbitan;
- d. Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi;
- e. Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi;
- f. Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak;
- g. Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak; dan
- h. Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak”;



6.10. Berdasarkan ketentuan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tersebut di atas, keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 (termasuk didalamnya Surat Keputusan Pengurangan dan Pembatalan Ketetapan Pajak) adalah bukan termasuk dalam pengertian keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26 dan tidak dapat diajukan upaya hukum gugatan kepada Pengadilan Pajak;

6.11. Bahwa ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf c UU KUP merupakan kewenangan khusus yang dimiliki oleh Direktur Jenderal Pajak (Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) untuk mengurangkan atau membatalkan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar, hal ini diatur didalam bab VII mengenai Ketentuan Khusus dalam Undang-Undang KUP;

Dalam penjelasannya dinyatakan pula bahwa atas Surat Tagihan Pajak yang tidak benar dapat dilakukan pengurangan atau pembatalan oleh Direktur Jenderal Pajak karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak;

6.12. Bahwa Direktur Jenderal Pajak diberi kewenangan khusus oleh Undang-Undang KUP dalam Pasal 36 ayat (1) huruf c untuk mengurangkan atau membatalkan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar. Dalam hal keputusan atas permohonan Pasal 36 ayat (1) huruf c Undang-Undang KUP tersebut menolak, maka tidak dapat diajukan gugatan kepada Pengadilan Pajak tetapi diajukan kembali ke Direktur Jenderal Pajak;

6.13. Bahwa dengan demikian nyata-nyata telah terbukti bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1364/WPJ.06/2012 tanggal 10 Oktober 2012, yang merupakan penolakan atas Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar atas Surat Tagihan Pajak PPh Pasal 25 Masa Pajak September 2009 Nomor 00080/106/09/073/11 tanggal 6 Juli 2011 bukan termasuk dalam objek gugatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 23 ayat (2) huruf c UU KUP, sehingga tidak dapat diajukan gugatan ke Pengadilan Pajak, sehingga dengan demikian



permohonan gugatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) seharusnya tidak dapat diterima untuk dipertimbangkan;

7. Bahwa atas pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak di persidangan gugatan yang menyatakan:

“Bahwa menurut pendapat Majelis karena Pasal 23 ayat (2) sudah menyatakan “cukup jelas” sehingga Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 sebagai peraturan pelaksanaan atas Pasal 23 ayat (2) huruf c tersebut tidak diperlukan”;

Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) menyatakan nyata-nyata telah keliru dan salah pendapat Majelis Hakim tersebut di atas, dengan alasan sebagai berikut:

- Berdasarkan amanat dalam Pasal 48 Undang-Undang KUP, diketahui bahwa hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang akan diatur oleh peraturan pemerintah. Dari penjelasan Pasal 48 terlihat bahwa Pasal 48 juga memberi kewenangan untuk mengatur kelengkapan yang belum cukup diatur dalam Undang-Undang KUP;

Amanat pengaturan kepada peraturan pemerintah tersebut menunjukkan bahwa Undang-Undang KUP tidak dapat berdiri sendiri melainkan harus ditopang oleh peraturan perundang-undangan dibawahnya. Terkait amanat Pasal 48 Undang-Undang KUP yang menjadi dasar pembentukan Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 2007 dan nomor 74 Tahun 2011, dapat kami sampaikan bahwa meskipun pasal tersebut memberikan kewenangan yang sangat luas kepada pemerintah untuk mengatur hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-Undang KUP, namun kewenangan tersebut dilakukan dengan tetap memperhatikan Asas Legalitas serta mengedepankan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan yang menjadi dasar dalam pembentukan peraturan pemerintah. Selain itu pengaturan yang dilakukan juga sejalan dengan kebutuhan untuk menyesuaikan proses dan prosedur administrasi perpajakan dengan perubahan yang sangat dinamis dalam masyarakat Wajib Pajak;



Pemberian kewenangan pengaturan materi tersebut melegitimasi pengaturan materi dalam PP Nomor 74 Tahun 2011 yang melengkapi Undang-Undang KUP. Dengan demikian, maka PP Nomor 74 Tahun 2011 yang menjalankan amanat tersebut sudah sangat jelas diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;

- Pasal 37 huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h PP Nomor 74 Tahun 2011 merupakan pengaturan lebih lanjut mengenai materi yang diatur dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c Undang-Undang KUP, sehingga Wajib Pajak mendapatkan kejelasan dan kepastian hukum mengenai jalur-jalur upaya hukum yang dapat ditempuh. Dengan kata lain tidak terdapat pertentangan antara materi dalam Pasal 37 huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h PP Nomor 74 Tahun 2011 dengan materi dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c Undang-Undang KUP;
- Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) berpendapat bahwa sebelum mengadili sengketa *a quo*, seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Pajak terlebih dahulu harus menguji apakah sengketa *a quo* merupakan wewenang dari Pengadilan Pajak sesuai dengan UU Pengadilan Pajak atau tidak;

Faktanya, keputusan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) Nomor KEP-1364/WPJ.06/2012 tanggal 10 Oktober 2012 adalah keputusan berkenaan dengan permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar atas STP PPh Pasal 25 Badan Nomor 00080/106/09/073/11 tanggal 6 Juli 2011 Masa Pajak September 2009, dan wewenang untuk mengurangi atau membatalkan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar adalah wewenang dari Direktur Jenderal Pajak sesuai dengan Pasal 36 ayat (1) huruf c UU KUP *juncto* Pasal 37 PP Nomor 74 Tahun 2011;

Dengan demikian sengketa perpajakan yang diajukan gugatan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) bukan merupakan objek gugatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang KUP sehingga bukan merupakan kewenangan Pengadilan Pajak dalam memeriksa dan



memutus sengketa tersebut berdasarkan Pasal 31 ayat (3) UU Pengadilan Pajak;

- Bahwa uraian pertimbangan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) tersebut di atas sejalan dengan Putusan Pengadilan Pajak terdahulu dengan Nomor Put.44095/PP/M.VIII/99/2013 tanggal 28 Maret 2013 pokok sengketa pengajuan gugatan terhadap Penerbitan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pengurangan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak yaitu dimana Majelis berkesimpulan bahwa Pengadilan Pajak tidak berwenang untuk mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi sehingga gugatan Penggugat tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut dan menyatakan gugatan tidak dapat diterima dan Majelis memutuskan menyatakan bahwa permohonan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

8. Bahwa atas pembahasan pokok sengketa (materi) gugatan yang dilakukan Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam persidangan, yang menyatakan : (vide Halaman 33 alinea ke-1 dan 2 putusan *a quo*); Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 8 ayat (6) Majelis berpendapat Tergugat berkewajiban memperhitungkan kompensasi kerugian baik dibetulkan sendiri oleh Penggugat maupun berdasarkan kewenangan Tergugat;

Bahwa karenanya Majelis berpendapat bahwa penerbitan STP Pajak Penghasilan Pasal 25 Masa Pajak September 2009 Nomor 00080/106/09/073/11 tanggal 6 Juli 2011 yang belum memperhitungkan kompensasi kerugian tidak sesuai dengan Pasal 8 ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), karenanya Surat Tagihan Pajak *a quo* batal demi hukum;

Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) sangat keberatan dan menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- 8.1. Dapat Pemohon Peninjauan sampaikan kronologis penerbitan STP Pajak Penghasilan Pasal 25 Masa Pajak September 2009 Nomor 00080/106/09/073/11 tanggal 6 Juli 2011 adalah sebagai berikut :



- Sebelum 30 April 2011;
Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) belum melaporkan kewajiban SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2007 s.d. 2010, sudah dilakukan pengiriman Surat Teguran dan Pengiriman Surat Himbauan Penyampaian SPT Tahunan dan sedang dilakukan Pemeriksaan Khusus untuk Tahun Pajak 2004, 2005 dan 2006;
- 30 April 2011;
Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) melaporkan SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2008 melalui SPT Drop Box di KPP Madya Jakarta Pusat pada tanggal 30 April 2011 dengan status SPT Kurang Bayar sebesar Rp 1.029.204.500,00 disetor tanggal 28 April 2011 dan dengan penghitungan angsuran Pasal 25 per bulan adalah sebesar Rp 85.767.042,00;
- 4 Juli 2011;
Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) melalui *Account Representative* (AR) membuat Lembar Penghitungan dan Nota Penghitungan PPh Pasal 29 dan PPh Pasal 25 Masa Pajak September 2009 s.d. Maret 2010 untuk penerbitan STP PPh Pasal 25;
- 6 Juli 2011;
Diterbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) PPh Pasal 25/29 atas terlambat lapor dan setor SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2008 dan STP PPh Pasal 25 masa pajak September 2009 s.d. Maret 2010 atas tidak lapor dan tidak setor SPT Masa PPh Pasal 25 berdasarkan Lembar Penghitungan dan Nota Penghitungan yang diterbitkan oleh *Account Representative* (AR);
- 7 November 2011;
Pemeriksaan khusus untuk Tahun Pajak 2004, 2005 dan 2006 telah diselesaikan dan diterbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan Pajak;
- 5 Maret 2012;
Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) melaporkan kewajiban pelaporan SPT Tahunan PPh Badan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Pajak 2009 dengan Status PPh Kurang Bayar Nihil karena Kompensasi Kerugian Fiskal;

- 17 April 2012;

Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan STP PPh Pasal 25 Masa Pajak April s.d Desember 2009;

8.2. Bahwa atas permohonan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) atas Pengurangan atau Pembatalan STP tersebut, telah diterbitkan Keputusan Nomor KEP-1364/WPJ.06/2012 tanggal 10 Oktober 2012, dengan hasil sebagai berikut:

- Menolak Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat);
- Mempertahankan jumlah pajak yang masih harus dibayar atas STP PPh Pasal 25/29 Nomor 00080/106/09/073/11 tanggal 6 Juli 2011) Masa Pajak September 2009;

8.3. Bahwa dalam persidangan, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) tetap mempertahankan Keputusan untuk Menolak Permohonan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) atas Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar dan mempertahankan jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam STP PPh Pasal 25/29 Nomor 00080/106/09/073/11 tanggal 6 Juli 2011 Masa Pajak September 2009 dengan alasan sebagai berikut:

- a. Besarnya angsuran PPh Pasal 25 Masa Oktober 2009 adalah Rp 85.767.042,00 telah sesuai dengan SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2008;
- b. Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) Tahun Pajak 2004 s.d. 2006 tersebut tidak mempengaruhi besarnya angsuran PPh Pasal 25 Masa Oktober Tahun 2009 karena:
 - SKPN tersebut tidak diterbitkan dalam tahun berjalan (yaitu tahun 2009) tetapi diterbitkan dalam Tahun 2011;
 - SKPN tersebut adalah ketetapan Tahun Pajak 2004 - 2006, sedangkan yang dapat diperhitungkan kembali dalam menghitung angsuran pajak tahun berjalan (yaitu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2009) adalah atas ketetapan pajak untuk tahun pajak;

- c. Jumlah rugi yang masih dapat dikompensasikan menurut hasil pemeriksaan Tahun 2004-2006 tidak dapat digunakan untuk menghitung besarnya angsuran PPh Pasal 25 untuk Tahun Pajak 2009 karena belum diperhitungkan dalam SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2008;
- d. STP PPh Pasal 25 diterbitkan pada tanggal 6 Juli 2011, sedangkan SKPN Tahun 2004 diterbitkan pada tanggal 27 Oktober 2011 dan SKPN Tahun 2005 & 2006 diterbitkan pada tanggal 8 November 2011;
- e. Perhitungan Sanksi Administrasi berupa Bunga sebesar Rp 41.168.180,00 telah sesuai dengan ketentuan Pasal 14 (3) KUP;

8.4. Faktanya, berdasarkan Berita Acara Pembahasan Sengketa Pajak Nomor BA-645/WPJ.06/BD.06/2012 tanggal 21 September 2012, Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) menyatakan bahwa untuk Tahun 2007 dan 2008 belum dilakukan pemeriksaan, dan untuk Tahun Pajak 2008 Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) tidak melakukan pembetulan SPT Tahunan PPh Badan;

8.5. Dengan demikian, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) menegaskan bahwa jumlah rugi yang masih dapat dikompensasikan menurut Hasil Pemeriksaan Tahun 2004 - 2006 tidak dapat digunakan untuk menghitung besarnya angsuran PPh Pasal 25 untuk Tahun Pajak 2009 karena belum diperhitungkan dalam SPT Tahunan PPh Badan;

9. Dengan demikian, berdasarkan fakta-fakta dan *fundamentum petendi* tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa atas pertimbangan dan amar Putusan Majelis Hakim dalam persidangan *a quo* yang menyatakan:

“Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, serta keyakinan Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Majelis berkesimpulan membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1364/WPJ.06/2012 tanggal 10 Oktober 2012 tentang Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar dan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tagihan Pajak PPh Pasal 25 Masa Pajak Mei 2009 Nomor 00080/106/09/073/11 tanggal 6 Juli 2011”;

Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) berpendapat bahwa Majelis Hakim nyata-nyata telah melampaui kewenangannya dalam mengadili sengketa *a quo*, karena terbukti bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1364/WPJ.06/2012 tanggal 10 Oktober 2012 adalah bukan merupakan objek gugatan, dimana keputusan tersebut terkait dengan permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar atas STP, dan wewenang untuk mengurangi atau membatalkan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar (sesuai dengan Pasal 36 ayat (1) huruf c UU KUP *juncto* Pasal 37 PP Nomor 74 Tahun 2011) adalah wewenang dari Direktur Jenderal Pajak, bukan Pengadilan Pajak;

Selain itu, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) juga keberatan dengan Putusan Majelis Hakim yang membatalkan Surat Tagihan Pajak PPh Pasal 25 Masa Pajak September 2009 Nomor 00080/106/09/073/11 tanggal 6 Juli 2011, karena nyata-nyata telah memutus perkara dengan tidak sesuai fakta dipersidangan, dimana faktanya Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) mengajukan gugatan hanya atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1364/WPJ.06/2012 tanggal 10 Oktober 2012, sehingga tidak ada alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Pajak untuk turut membatalkan Surat Tagihan Pajak Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat);

Sesuai ketentuan Pasal 36 ayat (1) UU KUP berikut memori penjelasannya, disebutkan secara tegas bahwa keputusan atas pengajuan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar yang diajukan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) merupakan kewenangan sepenuhnya dari Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat), yang merupakan ranah kebaikan hati (*azas clemency*) Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) yang harus dilaksanakan dengan berlandaskan unsur keadilan. Bahwa Direktur Jenderal Pajak diberi kewenangan khusus oleh Undang-Undang KUP dalam Pasal 36 ayat (1) huruf c untuk mengurangi atau membatalkan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar. Dalam hal keputusan atas permohonan Pasal 36 ayat (1) huruf c Undang-Undang KUP tersebut menolak, maka tidak dapat

Halaman 21 dari 24 halaman. Putusan Nomor 569/B/PK/PJK/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diajukan gugatan kepada Pengadilan Pajak tetapi diajukan kembali ke Direktur Jenderal Pajak;

10. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) berkesimpulan bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam sengketa gugatan yang membatalkan Surat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) Nomor KEP-1364/WPJ.06/2012 nyata-nyata tidak tepat dan keliru serta tidak memenuhi ketentuan pasal 78 UU Pengadilan Pajak karena Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutus sengketa gugatan dengan tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
11. Berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutus perkara *a quo* tidak berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak berdasarkan hasil penilaian pembuktian, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa gugatan di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru, sehingga Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.45196/PP/M.III/99/2013 tanggal 28 Mei 2013 harus dibatalkan;

V. Bahwa dengan demikian, Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.45196/PP/M.III/99/2013 tanggal 28 Mei 2013 yang menyatakan:

- Menyatakan membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1364/WPJ.06/2012 tanggal 10 Oktober 2012, tentang Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak Yang Tidak Benar dan Surat Tagihan Pajak PPh Pasal 25 Masa Pajak September 2009 Nomor 00080/106/09/073/11 tanggal 6 Juli 2011, atas nama: PT. Indobuildco, NPWP 01.002.903.1-073.000, beralamat di The Sultan Hotel Complex, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta, 10270; adalah tidak benar serta telah nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan Peninjauan Kembali tersebut tidak dapat dibenarkan karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1364/WPJ.06/2012 tanggal 10 Oktober 2012 tentang Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar dan Surat Tagihan Pajak PPh Pasal 25 Masa Pajak September 2009 Nomor 00080/106/09/073/11 tanggal 6 Juli 2011, atas nama Penggugat sekarang Termohon Peninjauan Kembali, NPWP 01.002.903.1-073.000, adalah sudah tepat dan benar, dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, karena dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan dan pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena Tergugat menerbitkan perkara *a quo* belum mempertimbangkan kerugian fiskal dan oleh karenanya koreksi Tergugat (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (6) UU KUP;
- b. Bahwa dengan demikian tidak terdapat Putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tersebut tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka pemohon peninjauan kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 29 Oktober 2014 oleh Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN. dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Subur MS, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:
ttd./Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN.
ttd./Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Ketua Majelis,
ttd./Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./Subur MS, S.H., M.H.

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.
NIP. : 220000754

Halaman 24 dari 24 halaman. Putusan Nomor 569/B/PK/PJK/2014